



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Gs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara "CERAI TALAK" antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 46 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan Kuli bangunan, tempat kediaman
di Dusun Sidobangun, RT 04 RW 02, Desa Mentaras,
Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, sebagai **Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 40 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat
kediaman di Dusun Sidobangun, RT 04 RW 02, Desa
Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik sekarang
berdomisili di Dusun Pondok, RT 01 RW 02, Desa Mentaras,
Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik (rumah bapak sambung
Termohon bernama bapak Ahmat), sebagai **Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi
dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari
2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Gs tanggal
06 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan
Termohon pada tanggal 18 Juli 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal.1 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor: 300/24/VII/2003 tanggal 18 Juli 2003;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon dengan alamat di Dusun Sidobangun, RT 04 RW 02, Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, selama 20 tahun;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Zacky Gilang Ramadhan lahir di Gresik 6 Oktober 2006, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon seringkali meminta untuk bercerai kepada Pemohon setiap kali marah kepada Pemohon;
- b. Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya, kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023 yang akibatnya Termohon tidak pamit pulang ke rumah bapak sambung Termohon bernama bapak Ahmat dengan alamat Dusun Pondok, RT 01 RW 02, Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, hingga sekarang berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah saling berkunjung;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon

Hal.2 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Dra. Juraidah, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 28 Februari 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal.3 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya :

- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 18 Juli 2003
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tinggal dan hidup rukun terakhir di di rumah orang tua Pemohon dengan alamat Dusun Sidobangun, RT04 RW02, Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.
- Bahwa kami sudah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama sudah meninggal ketika usia 2 bulan, anak kedua bernama Zacky Gilang Ramadhan lahir di Gresik 6 Oktober 2006, saat ini Termohon asuh
- Bahwa benar Termohon tidak rukun dan sering bertengkar dengan Penggugat sejak bulan April tahun 2017;
- Bahwa benar penyebabnya karena tidak cocok dengan Pemohon dan sudah lelah bertengkar dengan Pemohon, benar sering membantah dan sudah tidak bisa lagi menghormati Pemohon
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon masih tinggal serumah tetapi pisah ranjang/berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak bulan Agustus tahun 2023 atau selama kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa setelah pisah tepat tinggal Termohon dengan Pemohon, awalnya Pemohon masih sesekali menjenguk anak, tapi sekarang sudah jarang berkunjung
- Bahwa pihak keluarga yang berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa waktu masih rukun Pemohon memberi nafkah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap minggu, selain itu Termohon juga menuntut nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk mut'ah terserah Pemohon saja;

Hal.4 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga menuntut nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak dewasa (21 tahun);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik lisan yang pada pokoknya :

- Pemohon tetap pada permohonan semula, dan mengenai nafkah Pemohon sanggupnya:

1. Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Nafkah untuk satu orang anak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak berumur 21 tahun;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula, dan tidak keberatan mengenai nafkah;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlikan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dukun Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 300/24/VII/2003 Tanggal 18 Juli 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Nurlikan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal.5 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **Azia binti Muryono**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Galaksi RT 001 RW 024, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya, kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah, dan Pemohon juga sering berkata kasar kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. **Muh. Rama bin Muslikan**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal.6 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan

Hal.7 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana kutipan akta nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Dra. Juraidah, Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 28 Februari 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

Termohon seringkali meminta untuk bercerai kepada Pemohon setiap kali marah kepada Pemohon, dan Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya, kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan ***jawaban*** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalihkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat

Hal.8 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.3, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Zacky Gilang Ramadhan, tanggal lahir 6 Oktober 2006, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak taat dan tidak menghormati

Hal.9 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suaminya, kalau dinasehati Pemohon, Termohon selalu membantah;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* (*pecahnya rumah tangga*), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga "0046» dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah

Hal.10 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan **"mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"** dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Hal.11 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama iddah 3 bulan, dan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi

Hal.12 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والتنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terkait iddah tersebut yaitu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang telah disepakati/diterima oleh Penggugat Rekonvensi sudah sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang

Hal.13 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 20 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi sudah sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka kewajiban akibat perceraian khususnya Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Tentang nafkah anak:

Hal.14 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama: *Zacky Gilang Ramadhan*, dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak-anak

Hal.15 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan ini adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan setiap tahunnya, oleh karena itu biaya hadhonah dan nafkah anak-anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi) secara tunai berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi) secara tunai Nafkah anak bernama Zacky Gilang Ramadhan, sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000,00

Hal.16 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) / mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H dan Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal.17 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.



SAFIA UMAR, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal.18 dari 18 hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Gs.